



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 336/Pdt.G/2010/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sridadi (Komplek Pasar Sriadi), Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

telah memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 336/Pdt.G/2010/PA.GS tanggal 21 Juli 2010 tentang penunjukan majelis hakim;

Telah memperhatikan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2010 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register nomor 336/Pdt.G/2010/PA.GS, tanggal 20 Juli 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 4 Oktober 2009, di hadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 673/13/XI/2009, tertanggal 1 Nopember 2009

;-----

2. Bahwa, pernikahan dilaksanakan atas perjodohan orang tua dan pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan ;-----
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai pisah dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan ;-----
4. Bahwa, sejak awal pernikahan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terganggu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus meskipun tidak setiap hari terjadi;-----
5. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu membesar-besarkan masalah kecil sehingga terasa berat dan membebani dalam rumah tangga, dalam masalah ekonomi Termohon juga terlalu menuntut kebutuhan materi dan harus dipenuhi keinginannya walaupun di luar kemampuan Pemohon ;-----
6. Bahwa jika Pemohon berusaha menasehati, Termohon justru marah dan berakhir pada pertengkaran dan jika terjadi pertengkaran Termohon selalu ingin menang sendiri tanpa memberikan kesempatan kepada Pemohon berbicara dan menjelaskan apapun:---
7. Bahwa, demi keutuhan rumah tangga, Pemohon senantiasa bersabar dan berharap agar Termohon dapat merubah sikap dan perilakunya, namun ternyata Termohon tetap tidak berubah-----
8. Bahwa, puncak kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Juli 2010, saat itu terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan permasalahan yang sama hingga terjadi pisah, saat itu Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan mengatakan minta cerai dari Pemohon dan Pemohon pun langsung mengatakan cerai pada



Termohon;-----

9. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama setengah bulan dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi ;-----
10. Bahwa untuk mengatasi kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil hingga Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;-----
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa sakit hati dan tidak sanggup lagi untuk hidup dan mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon tidak ridho beristerikan Termohon lagi untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih casu quo Majelis Hakim Pengadilan agama Gunung Sugih untuk itu dapat menghadirkan Pemohon dan Termohon di muka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama tersebut dengan surat penetapannya Nomor 336/Pdt.G/2010/PA.GS tanggal 22 Juli 2010 telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil kedua pihak berperkara agar hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon menurut relaas panggilan nomor 336/Pdt.G.2010/PA.GS tanggal 22 Juli 2010 dan tanggal 29 Juli 2010 yang dibacakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak menghadap, maka haruslah dianggap bahwa Termohon telah tidak mau mempertahankan haknya sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diadili serta diputus di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Pemohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2)

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan dua alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua pihak karena Saksi adalah tetangga keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah melalui perijodohan, namun demikian keduanya menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun kemudian terjadi masalah berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah rumah;
- Bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon berlangsung belum sampai sebulan sebelum perkara ini diajukan;
- Bahwa Termohon tidak mau lagi pulang ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama sepakat untuk bercerai;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian di antara keduanya namun tidak berhasil;

2. SAKSI II:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didahului dengan perjudohan, meskipun demikian keduanya saling menyukai satu sama lain;
- Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon telah terjadi lebih kurang satu bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran siang dan malam;
- Bahwa Termohon kemudian pulang ke rumah orang tua Termohon diantar Pemohon;
- Bahwa masyarakat sekitar juga mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan masalah rumah tangga;
- Bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuklah segala hal ihwal sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata Termohon meskipun telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepatutnya akan tetapi tidak menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah karenanya Termohon haruslah dianggap telah tidak mau mempertahankan haknya sehingga perkara ini dapat diperiksa, diadili serta diputus di luar hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga karenanya patut dijadikan bukti dalam perkara ini bahwa Pemohon adalah warga Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah telah pula memenuhi syarat formil dan materil karenanya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut telah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon di mana antara keduanya sejak dua bulan yang lalu telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga pada awal bulan Juli 2010 terjadi pisah rumah di mana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan lagi pula antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian sehingga karenanya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana diamanatkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah rusak serta unsur ikatan batin atau unsur sakinah, mawaddah dan rahmah antara keduanya juga telah tidak utuh lagi atau sudah rusak sehingga majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan sesuatu yang sia-sia belaka dan bisa menimbulkan ekses negatif baik bagi salah satu pihak ataupun bagi keduanya dan bahkan boleh jadi juga dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam pasal 149 Rbg disebutkan, “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirim wakilnya maka gugatannya dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 227 disebutkan yang artinya, "Apabila kamu hendak menceraikan istrimu maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa menurut suatu doktrin yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 disebutkan yang artinya, "Barangsiapa yang dipanggil oleh pengadilan dan ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia tergolong orang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dalam kaidah ushul fiqh disebutkan yang artinya, "Menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam kaidah yang lain juga disebutkan yang artinya, "Kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya ataus setidaknya-tidaknya bukti yang telah diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karenanya, apa yang diamanatkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan telah sejalan pula dengan ayat dan doktrin serta kaidah-kaidah tersebut di atas, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Pemohon harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 149 Rbg dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini dihitung sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari ini Rabu tanggal 4 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1431 Hijriyah oleh kami Drs. Khoer Affandi, S.H., sebagai hakim ketua majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Nur Izzah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan Fauziah, S.H.I. sebagai panitera pengganti serta dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Khoer Affandi, S.H.

Hakim Anggota:

1. Salman, S.H.I., M.A.

2. Nur Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fauziah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp 255.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
4. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 296.000,-